

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 90 UU Merek menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa atas Merek, dengan terlebih dahulu membuktikan apakah ada pihak melakukan perbuatan sebagaimana dinyatakan tersebut. Dalam hal ini unsur-unsur yang terkandung didalamnya harus terpenuhi, sehingga layak dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksudkan. Dalam hal ini menjadi dasar dari penyelesaian persengketaan memperebutkan Merek, antara PT. Sinde Budi Sentosa (SBS) pemilik Merek Cap Badak, dalam produksi larutan penyegar. Pihak lawan dalam hal ini adalah Wen Ken Drug Co, Pte Ltd (WKD) pemilik produk Cap Kaki Tiga, yang mempunyai Merek awal. Dalam hal ini, di dalam perselisihan atas Merek tersebut memasuki ranah hukum dan memunculkan dua perkara. Perkara pertama adalah sengketa *Pelanggaran Merek* dan kedua adalah sengketa *Pembatalan Merek*. Masing-masing perkara tersebut adalah tentang Cap Badak. Bergulir pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan berlanjut ke Mahkamah Agung melalui Kasasi. Akhir dari kedua persengketaan tersebut dimenangkan oleh Budi Yuwono, sebagai pemilik sah larutan penyegar Cap badak. Di dalam memutuskan perkara di Pengadilan

Niaga Jakarta, sengketa itu dimenangkan pihak Wen Ken Drug Co., (Pte) Ltd. Pertimbangan hukum pada pokoknya adalah bahwa secara yuridis, majelis Hakim menilai bahwa penggugat telah mengendalikan sebagai pendaftar, pemilik sah, tunggal dan satu-satunya atas Merek dagang dengan tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab). Demikian pula merek Lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand) serta yang berhak untuk menggunakan Merek dagang tersebut.

2. bahwa Pengadilan Niaga berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat tentang Merek-Merek yang dimiliki oleh Wen Ken Drug Co, PTE. LTD ada indikasi kuat pihak Budi Yuwono meniru. Artinya melakukan pelanggaran Merek. Dalam hubungan ini adalah bahwa di dalamnya mengandung unsur-unsur utama dalam Merek-Merek memuat unsur-unsur utama berupa tulisan “Larutan Penyegar” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji, bahasa Inggris Colling Water dan huruf Arab). Demikian pula ada lukisan “Badak” dan Tulisan Cap “Badak” (dalam bahasa Indonesia, huruf kanji dan bahasa Inggris Rhinoceros Brand). Unsur meniru sebagaimana dimaksudkan itu, dikonfirmasi berdasarkan kenyataan yang ada. Maksudnya bahwa dari kenyataan itu Merek dagang milik Budi Yuwono menyerupai Merek milik Wen Ken Drug. untuk pengadilan Kasasi, menilai *Judex Facti* salah atau keliru dalam menerapkan hukum dan bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tidak memenuhi rasa keadilan. Alasan

hukumnya bahwa Merek milik Penggugat (Wen Ken Drug) adalah “Cap Kaki Tiga” sedangkan merek Pemohon Kasasi/Tergugat (Budi Yuwono) adalah “Cap Badak”, dan dalam hal ini Pemohon kasasi tidak bermaksud beritikad tidak baik. Namun justru Wn ken Drug yang beritikad tidak baik yang mana ingin mendominasi/ menguasai pasar di Indonesia secara keseluruhan setelah produk-produk dengan merek “Cap Badak” yang telah dibesarkan oleh Budi Yuwono. Di dalam hal pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menganggap merek “CAP BADAK” atas nama Pemohon Kasasi yaitu Budi Yuwono mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek “CAP KAKI TIGA” atas nama Wen Ken Drug. Pte. Ltd. menunjukkan kekurangpahaman *Judex Facti* akan ketentuan hukum di bidang merek mengingat merek-merek yang disengketakan sudah terdaftar dalam daftar Umum Merek. Ternyata *Judex Facti* tidak mempertimbangkan perihal merek dari Pemohon Kasasi/tergugat “Cap Badak” yang telah terdaftar di Dirjen HKI maupun di lebih dari 10 (sepuluh) Negara sehingga Merek Pemohon kasasi dapat dikategorikan sebagai terkenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pada hal berdasarkan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung bagi pengusaha lokal telah membangun usahanya dan menghasilkan produksi di Indonesia dan turut membangun perekonomian Negara khususnya dalam penyerapan tenaga kerja maka berhak mendapat perlindungan hukum di Indonesia.

B. Saran

- a. Harusnya dalam mempertimbangkan sengketa Merek, Hakim cermat sehingga seluruh aspek terwakili. Adanya kenyataan yang menunjukkan bahwa Budi Yuwono memasarkan produknya di berbagai negara tidak dipertimbangkan menunjukkan kesalahan. Pada hal seandainya hal tersebut dijadikan sebagai dasar pertimbangan tentu putusannya akan berbeda. Hal demikian juga disebabkan negara tempat dipasarkannya produk tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan Merek dari produk yang boleh dipasarkan di negaranya
- b. Bahwa pengusaha lokal dalam pengembangan sumber daya ekonomi di Indonesia harus terus didukung. Bentuk dukungan tersebut diantaranya adalah dengan memberikan perlindungan hukum yang dibutuhkan, khususnya dari persaingan yang tidak sehat dari pemilik modal kuat dari luar negeri yang ingin menguasai jenis produk yang sama di Indonesia. Dengan demikian pengusaha pribumi dapat berkembang maksimal terutama ketika ada pesaing luar negeri yang ingin memasarkan produk yang sama di dalam negeri Indonesia.